



P U T U S A N

NOMOR : 48/G/2018/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thaher Nomor 25 Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

FAUZAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Desa Marek, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2018, telah memberikan Kuasa kepada:

1. SYAHRUL, S.H.;
2. DENI SETIAWAN, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat “TSA Advocates” Kantor Cabang Banda Aceh beralamat di Jalan Arakundo Nomor 9, Gampong Geuce Komplek, Kota Banda Aceh;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

BUPATI ACEH BARAT, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 189/II/2018 tertanggal 31 Oktober 2018, telah memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : AHMAD SAHRUDIN, S.H.,M.H.;
- Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat (selaku Pengacara Negara)
- Alamat : Jalan Dr. Soetomo Nomor 16, Suak Indrapuri, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;
2. Nama : MAWARDI, S.H.;
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Barat ;
- Alamat : Kantor Bupati Aceh Barat Jalan Gajah Mada

Halaman 1 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Meulaboh;

3. Nama : RUSWAIDI, S.STP., M.Si.;
Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Barat;

Alamat : Kantor Bupati Aceh Barat Jalan Gajah Mada Nomor 1 Meulaboh;

4. Nama : MARLINDAWATI, S.H.;
Jabatan : Ksb. Bantuan Hukum dan Pembinaan PPNS Setdakab Aceh Barat;

Alamat : Kantor Bupati Aceh Barat Jalan Gajah Mada Nomor 1 Meulaboh;

5. Nama : AGUS HERLIZA, S.H.;
Pekerjaan : Advokat / Pengacara
Alamat : Jalan Sentosa Nomor RK. 6 Lt. 1 Drien Rampak-Meulaboh;

6. Nama : ISHAK, S.H.;
Pekerjaan : Advokat / Pengacara
Alamat : Jalan Sentosa Nomor RK. 6 Lt. 1 Drien Rampak-Meulaboh;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Kantor Bupati Aceh Barat Jalan Gajah Mada Nomor 1 Meulaboh dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKK-SKK-28/N.1.16/Gph/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, dalam ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : JEN TANAMAL, S.H., M.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Jaksa Pengacara;
Alamat : Dr. Soetomo No. 16 Meulaboh;
2. Nama : FAIZAH, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Jaksa Pengacara;
Alamat : Dr. Soetomo No. 16 Meulaboh;
3. Nama : DEDEK SYUMARTA SUIR, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Jaksa Pengacara;
Alamat : Dr. Soetomo No. 16 Meulaboh;
4. Nama : ANISTIA RATENIA PS, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 2 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Jaksa Pengacara;
Alamat : Dr. Soetomo No. 16 Meulaboh;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 48/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA, Tanggal 23 Oktober 2018, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 48/PEN-MH/2018/PTUN.BNA, Tanggal 23 Oktober 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 48/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA Tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 48/PEN-PP/2018/PTUN.BNA, Tanggal 25 Oktober 2018, Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 48/PEN-HS/2018/PTUN.BNA, Tanggal 22 November 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti Berkas Perkara *aquo*;
7. Telah mendengar Keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di Persidangan;
8. Telah Membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan perkara *aquo*;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 23 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan Register Perkara Nomor: 48/G/2018/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 22 November 2018 yang isinya sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik.
2. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018, Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sementara Keuchik;

Halaman 3 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2018/PTUN.BNA



II. TENTANG TENGGANG WAKTU

- a. Bahwa Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, baru di ketahui oleh Penggugat dengan pasti ketika Objek Gugatan diambil langsung oleh penggugat di kantor Camat Kaway XVI melalui Kasi Pemerintahan Kecamatan pada tanggal 15 September 2018, dan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018, Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sementara Keuchik diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2018 dari informasi warga gampong Marek.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".
- c. Bahwa Penggugat atas terbitnya Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, kemudian mengadukan permasalahan ini ke Tuha Peut Gampong atas keluarnya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Marek. Bahwa Ketua dan anggota Tuha Pheut tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi Pemberhentian Sementara tersebut, Ketua dan anggota Tuha Phueth beserta tokoh masyarakat dan warga masyarakat menolak atas Surat Keputusan Bupati Aceh Barat tersebut. Dengan keyakinan ini Penggugat kemudian menyurati Tergugat dalam hal Keberatan pada tanggal 25 Agustus 2018 atas keluarnya Objek Sengketa dan Penggugat mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 23 Oktober 2018;
- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas Objek Sengketa Tata Usaha Negara a quo masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

III. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat Konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- b. Bahwa oleh Objek sengketa a quo yaitu:

1. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik,
2. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018, Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sementara Keuchik.

Kedua keputusan ini yang dituangkan secara tertulis baik itu isi dan maksud surat tersebut yang di keluarkan oleh badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, bersifat konkret (tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan), individual (tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik jabatan maupun hal yang dituju) dan final (sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum) yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum atau keadaan hukum perdata in casu bagi penggugat (menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru), dimana penggugat selaku kepala Desa/Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat bernama FAUZAN DIBERHENTIKAN SEMENTARA oleh Bupati Aceh Barat dan tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa/Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;

- c. Bahwa disamping itu, berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Halaman 5 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA



“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”;

d. Bahwa Objek Sengketa:

1. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik,
2. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018, Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sementara Keuchik.

e. Kedua Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Barat tersebut sebagai Tergugat selaku Kepala Daerah yang masih dalam wilayah Provinsi Aceh, sehingga domisili Tergugat masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, maka dengan demikian Objek Sengketa aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

- a. Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan dua Objek Sengketa yaitu:
1. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik,
 2. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018, Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sementara Keuchik.

Akibat terbit dua Objek Sengketa ini telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat dan masyarakat desa Marek adalah sebagai berikut :

1. Janji-janji dan program visi dan misi Penggugat saat pencalonan tahun 2016 sebagai keuchik gampong Marek pada masyarakat desa yang belum selesai terlaksana seluruhnya di desa tersebut.
2. Kehilangan penghasilan Penggugat untuk menghidupi keluarga.
3. Tercemarnya nama baik Penggugat di tengah masyarakat, munculnya dugaan yang buruk oleh masyarakat atas diri



Penggugat dan terhentinya (macet Administrasi Gampong) serta terhambat perencanaan pembangunan gampong yang sudah direncanakan dari hasil musyawarah tokoh dan masyarakat gampong, serta terhambat juga kegiatan pemerintahan gampong sejak terbit Objek Sengketa a quo serta terhentinya pelayanan terhadap masyarakat di desa/gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh barat.

4. Pertanggungjawaban Penggugat terhadap penggunaan dana bantuan desa yang terhambat/terganggu akibat terbitnya Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik dan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018, Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sementara Keuchik.
- b. Bahwa kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat akibat keluarnya Objek Sengketa (gugatan a quo), yang mengandung cacat hukum sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Pasal 53 Ayat 1 (satu)

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

- a. Bahwa Penggugat merupakan Kepala Desa/Gampong Marek, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh Masa jabatan 2016-2022, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 452 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian



dan Pengangkatan Keuchik, Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;

- b. Bahwa Penggugat dilantik dan di tetapkan menjadi Kepala Desa/Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI oleh Bupati Aceh Barat, setelah melalui proses/tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Gampong Marek yang dilaksanakan secara demokratis, aman dan tertib lancar dan tidak ada gangguan apapun pada Tahun 2016. Hasil pemilihan langsung Kepala Gampong/Keuchik Marek tersebut, Penggugat (FAUZAN) yang memperoleh suara Masyarakat tersebut Terbanyak, setelah di tetapkan sebagai Kepala Desa/Gampong Marek terpilih di tahun 2016;
- c. Bahwa Penggugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Desa/Gampong Marek, sejak dilantik dan di Sumpah sampai 2022 (sebelum terbitnya Objek Gugatan) tidak pernah sekalipun melalaikan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa/Gampong Marek, dengan patuh pada aturan ataupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta selalu menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat:
1. Memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong.
 2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat desa/gampong.
 3. Menaati dan menegakkan aturan perundang-undangan.
 4. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Gampong.
 5. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Gampong yang baik.
 6. Mengelola keuangan dan asset Gampong.
 7. Menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa/Gampong.
 8. Mengembangkan Perekonomian Desa/Gampong.
 9. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa/Gampong.
- d. Bahwa disamping itu, Penggugat juga selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya selaku pejabat desa/gampong dengan memberikan:
1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan bupati,
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Pemusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi Penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
- e. Bahwa, Penggugat juga berperan aktif membantu melaksanakan Tahapan-tahapan Pesta demokrasi pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Tanggal 15 Februari 2017, dengan memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan pemunggutan suara pada Desa/Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI, sehingga dapat berjalan lancar dan tertib sampai dengan terlaksananya pelantikan Bupati dan wakil Bupati Aceh Barat serta Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2017-2022;
- f. Bahwa Sangat terkejut Penggugat mendapat kabar yang beredar di lingkungan Gampong Marek serta Kepala Desa/Gampong se-Kabupaten Aceh Barat, bahwa ada target-target Pemecatan Keuchik yang dianggap atau diduga ada penyelewengan terhadap Penggunaan Dana pembangunan Gampong. Bupati Aceh Barat memerintahkan Tim Audit Inspektorat Aceh Barat (Tim audit Memeriksa Keuchik gampong Marek terkait penggunaan dana desa. dan Penggugat mendapat informasi akan diberhentikan oleh Tergugat sebagai Keuchik Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, dengan alasan adanya temuan dari hasil Laporan Tim Inspektorat atas Dana Desa/Gampong (LHP) yaitu temuan terhadap Pengelolaan Dana Gampong bidang phisik pembangunan drainase, Talud Jalan Gampong Marek tahun 2016- 2017. Atas temuan yang tersebut dalam LHP Inspektorat Aceh Barat, Penggugat telah melakukan penyetoran kembali sebahagian temuan tersebut semasa Penggugat penjabat Keuchik gampong Marek ke rekenening Kas Gampong Marek, temuan ini merupakan penggabungan temuan sejak Keuchik yang lama (periode 2010 – 2016) bernama SABIRIN (mantan Keuchik gampong Marek);
- g. Bahwa Penggugat pada Tanggal 15 September 2018 menerima Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, Tanggal 2

Halaman 9 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, terhadap Keuchik (PJS) sesuai dengan Objek Sengketa belum pernah dilantik sampai saat ini. Oleh karena itu Roda Pemerintahan Gampong Marek saat ini TIDAK berfungsi sebagaimana mestinya atau Macet Administrasi. Penjabat Sementara Keuchik yang baru atas nama M. JABIR pekerjaan Supir Truk berdomisili di gampong Marek Kecamatan Kaway XVI tidak pernah diharapkan oleh ketua dan seluruh anggota Tuha Pheut berserta tokoh dan masyarakat Gampong Marek.

Masa kerja Keuchik (PJS) M. JABIR hanya 46 hari saja, karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018, Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sementara Keuchik atas nama ABDULLAH (PJS Keuchik). atas Surat Keputusan yang kedua ini Ketua dan seluruh anggota Tuha Phueth beserta tokoh masyarakat tetap menolak PJS Keuchik atas nama saudara Abdullah;

- h. Bahwa sejak terbit dua Objek Sengketa sampai saat ini pernah dilakukan serah terima aset Gampong Marek di kantor Camat Kaway XVI dan Penggugat pernah menanyakan langsung ke Camat tentang Pelantikan Keuchik (PJS), dengan maksud Penggugat untuk menyerahkan Aset gampong ke Keuchik PJS, namun Pak Camat (Yuslizar) menjawab "TIDAK ADA PELANTIKAN-PELANTIKAN LAGI ATAS KEUCHIK PJS". Maka itu Penggugat belum serah terima aset gampong Marek sampai saat ini;
- i. Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan a quo, telah dikeluarkan oleh Tergugat tanpa Alasan dan sebab yang jelas dan dilakukan tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan a quo tentu saja tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perihal pemberhentian Sementara Kepala Desa/Gampong antara lain:
 1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Pasal 41 berbunyi "Kepala Desa Diberhentikan Sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan".



- Pasal 42 berbunyi “Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, maker, dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- Pasal 43 berbunyi “Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.
- Pasal 44 berbunyi:
Ayat 1 (satu) “Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan pasal 42 setelah melalui Proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitas dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya”.
- Ayat 2 (dua) “Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan”.
- Pasal 45 Berbunyi “Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

2. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009

Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.

1. Pasal 41 berbunyi:
2. Ayat 1 (satu) “ Keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul tuha peuet diberhentikan sementara oleh bupati/walikota”.
3. Ayat 2 (dua) “Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati/ walikota”.



4. Ayat 3 (tiga) “Selama keuchik dikenakan Pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris gampong”.
5. Ayat 4 (empat) “Dalam hal putusan pengadilan menyatakan keuchik yang bersangkutan tidak bersalah, maka bupati/walikota mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara”;
- k. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan dengan alasan yang tidak berkekuatan hukum yang berlaku atau hanya mempermasalahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kabupaten Aceh Barat terhadap Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Keputusan Tergugat ini merupakan Keputusan yang salah dan tidak berdasar Hukum yang berlaku sama sekali, sebab tidak sesuai dengan ketentuan pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;
- l. Bahwa di dalam ketentuan a quo tidak terdapat satu pasal yang dapat dijadikan rujukan/acuan bagi Tergugat bahwasannya Hasil audit dari Tim Ispektorat Kabupaten Aceh Barat terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Gampong Marek di jadikan dasar atau alasan untuk Pemberhentian Sementara Keuchik Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Apalagi Penggugat selalu mejalankan roda pemerintahan desa sesuai prosedur termasuk dalam hal LHP sesuai standard dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termaktub Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 38.
 - Ayat 1 (satu) “Kepala Desa menyampaikan laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran”.
 - Ayat 2 (dua) “Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan”.



- Ayat 3 (tiga) “Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa”.
- Ayat 4 (empat) “Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Dengan demikian Tidak ada kesalahan dalam prosedur apa yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat sehingga dijadikan dasar pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Keuchik Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;

- m. Bahwa memang benar Penggugat telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Tim Audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat yang bernama Samsuar dengan memaksakan Penggugat untuk menandatangani berita acara tersebut SEGERA dengan alasan diminta oleh Bupati Aceh Barat, dalam hal ini Penggugat menjawab “Penggugat meminta waktu untuk 1 (satu) hari untuk membaca dan mempelajari berita acara LHP tersebut” dan Saudara Samsuar menjawab “tidak boleh dengan alasan waktu sudah habis dan harus ditandatangani dengan segera kalo tidak ditandatangani Penggugat akan diperkarakan ke Kejaksaan Negeri”.

Dalam hal temuan dan pelaporan dana desa tersebut Penggugat akan bertanggung jawab dan akan menyelesaikan sesuai Prosedur atau peraturan yang berlaku;

- n. Bahwa Penggugat juga sampai dengan sekarang tidak pernah dilaporkan, diadukan, diperiksa baik sebagai saksi, atau bahkan sebagai Tersangka di Kepolisian Republik Indonesia pada seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkait dengan tuduhan penyelewengan dana bantuan desa;
- o. Bahwa Berdasarkan hal tersebut maka tentu saja mengindikasikan Tergugat sangat semena-mena (*abuse of power*) dalam menjalankan



roda Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat, Tanpa melakukan Tahapan atau Proses Hukum sesuai tingkatan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku;

- p. Bahwa Tergugat dari awal permasalahan Dana desa tersebut sebelum terbitnya Objek Sengketa, tidak pernah sekalipun memanggil Penggugat untuk diberikan peringatan, atau diminta klarifikasi berkaitan dengan Penggunaan Dana Desa atau apapun bentuknya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat selaku Kepala Desa/Gampong Marek sejak dilantik pada tahun 2016. sampai saat ini;
- q. Bahwa ketua dan anggota Tuha Pheut Gampong menolak atas terbinya Objek Sengketa a quo dan telah melakukan musyawarah gampong, dan juga Tuha pheut Gampong sudah menyurati Camat dalam hal penolakan Objek sengketa a quo ini;
- r. Bahwa oleh karena Tergugat telah memberhentikan Sementara Penggugat tanpa melakukan klarifikasi, peringatan, pengusulan pemberhentian tidak melalui mekanisme prosedur ketentuan undang-undang yang berlaku adalah tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya azas kecermatan dan azas profesionalitas sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*good Corporate governance*), yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Azas Kecermatan.
Bahwa Tergugar dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati karena Tergugat tidak melakukan klarifikasi dan memanggil para pihak yang berkepentingan (stakeholder/pemangku kebijakan) untuk didengar keterangannya, apalagi tuduhan penyelewengan Dana desa/gampong tersebut yang dilakukan tidak disertai dengan proses hukum sesuai tingkatan serta bukti-bukti yang berkekuatan hukum dan patut diduga sebagai hasil rekayasa. Bahwa Tergugat sama sekali mengabaikan azas kecermatan ini, dimana semestinya Tergugat sebagai Pemerintah/administrasi Negara/pejabat Tata Usaha Negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga



Negara. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan juga harus mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan Tata Usaha Negara tersebut (vide HR., *Hukum Administrasi Negara*, Halaman 249);

2. Azas Professional.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sama sekali mengabaikan aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak melaksanakan aturan perundang-undangan sebagai mana mestinya (vide pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik). Dimana Tergugat tidak memahami aturan atau Peraturan-peraturan dalam hal pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Marek, sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo, sehingga tentu saja tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak didasarkan pada prinsip yang tidak professional dan dilakukan tidak secara Prosedural;

s. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa tindakan tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo adalah bertentangan atau setidaknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;

t. Bahwa oleh karena itu, secara formil (prosedur) maupun materiil (substansi) Keputusan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa dalam Gugatan a quo, adalah mengandung cacat hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 Ayat 2 (dua)



“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- u. Bahwa oleh Perbuatan Tergugat terbukti dengan jelas dan terang bertentangan dengan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jelas melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khusus Azas Kecermatan dan Azas Professional, maka dengan demikian Objek Sengketa dalam perkara a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah untuk itu Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa dalam gugatan a quo, dan surat-surat lain yang menjadi turunannya, serta terhadap Penggugat harus di berikan rehabilitas dan dikembalikan hak-haknya sebagai Kepala Desa/Keuchik Gampong Marek Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa: “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap”;
- b. Bahwa permohonan penundaan terhadap Objek Gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan **Pasal 67 ayat 3 dan ayat 4 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Pasal 67.**
 - Ayat 3 “Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketannya”.
 - Ayat 4 (a) “dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini tetap dilaksanakan”;
- c. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik,**
2. **Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018, Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sementara Keuchik.**

Objek Sengketa ini tentu tidak didasarkan oleh prosedur/tata administrasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dan tidak mempertimbangkan keberlangsungan program serta keharmonisan Masyarakat Gampong tersebut;

- d. Bahwa Tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat yaitu kehilangan penghasilan Penggugat untuk menghidupi keluarga, tercemarnya nama baik Penggugat di tengah masyarakat, munculnya dugaan yang buruk oleh masyarakat atas diri Penggugat dan terhentinya kegiatan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat di desa/gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh barat;
- e. Bahwa tentu saja kepentingan Penggugat baik secara individu dan pejabat Kepala Desa/Gampong Marek akan sangat dirugikan apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini tetap ditindaklanjuti, maka untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang mengadili dan memutus perkara a quo, untuk dapat memutuskan penundaan berlakunya:
 1. **Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik,**
 2. **Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018, Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sementara Keuchik** (i.c. Objek Sengketa), sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

VII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena itu dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh cq. Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang

Halaman 17 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA



memeriksa dan mengadili sengketa aquo serta dapat memanggil para pihak yang berpekara untuk hadir dan duduk dalam satu persidangan, untuk itu kiranya berkenan mengambil putusan dalam sengketa a quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan:
 - a. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik,
 - b. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018, Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sementara Keuchik, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH:
 - a. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik,
 - b. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018, Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sementara Keuchik;
3. Mewajibkan Tergugat untuk MENCABUT:
 - a. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik,
 - b. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018, Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sementara Keuchik;
4. Mewajibkan Tergugat untuk MENGEMBALIKAN KEDUDUKAN PENGGUGAT pada jabatan semula yaitu sebagai Keuchik Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Periode Tahun 2016-2022;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 6 Desember 2018 yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

A. Penggugat tidak Mengajukan Keberatan Administrasi

1. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menempuh upaya keberatan Administrasi terlebih dahulu, yang merupakan hal wajib ditempuh, karena itu merupakan sifat harus/wajib diajukan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan tersebut, hal ini sesuai dengan sistem pendirian "Penyelesaian Upaya Administrasi" sebelum diajukan gugatan sebagaimana **ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**

Di dalam Pasal 48 ayat (1) menegaskan bahwa dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

Dan selanjutnya pada ayat (2) menegaskan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Maka oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus Objek Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 468 Tahun 2018 Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan pejabat Sementara (Pjs) Keuchik. Dan Nomor: 603 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan pejabat Sementara (Pjs) Keuchik.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 19 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA



Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan memuntus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Nomor register: 48/G/2018/PTUN-BNA tertanggal 23 Oktober 2018 yang diajukan oleh Penggugat dengan objek sengketa:

1. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 468 tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan pengangkatan pejabat Semenantara (Pjs) keuchik.

2. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 603 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan pejabat Sementara keuchik.

yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena Penggugat tidak mengajukan upaya keberatan Administrasi kepada pejabat yang mengeluarkan Objek sengketa terlebih dahulu yang merupakan keharusan dalam sengketa Tata Usaha Negara. Maka oleh karena sudah sepatutnya secara yuridis Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Tentang Objek Sengketa.

1. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada angka I poin 1 dan 2 yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 468 Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik dan pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik. Dan Objek sengketa Nomor: 603 tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan pejabat Sementara keuchik.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka I tentang objek sengketa itu merupakan hak Penggugat dan tidak perlu Tergugat tanggap untuk lebih lanjut;

C. Tentang Tenggang Waktu

Bahwa Tergugat tidak menanggapi untuk lebih lanjut terhadap dalil-dalil pada angka II huruf a, b, c dan d tentang tenggang waktu yang didalilkan oleh Penggugat, karena gugatan diajukan oleh Penggugat masih dalam Tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.

Mengenai bahwa Tuha Peut gampong secara pribadi telah mengeluarkan Rekomendasi tanpa melalui proses persetujuan rapat pengurus Tuha Peut Gampong Marek Pemberhentian Sementara sebagaimana dalil Penggugat pada poin huruf c adalah tidak benar,



yang benar Masyarakat terlebih dahulu telah melakukan Musyawarah dan atas dasar hasil Musyawarah tersebut Masyarakat Gampong Marek nomor; Istimewa tanggal 25 Juni 2018 yang ditujukan ke Bupati Aceh Barat, yang isinya permohonan Penunjukan Pjs Keuchik Gampong Marek.

D. Tentang Objek sengketa Merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka III huruf a, b, c dan d memang benar sejak adanya Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan setiap Putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang menimbulkan sengketa merupakan kewenangan memeriksa, memutus dan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Namun di sisi lain sebelum memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut Penggugat harus mengajukan upaya keberatan administrasi kepada pejabat yang mengeluarkan objek sengketa Tata Usaha Negara terlebih dahulu, karena sifat Impratif/wajib. Dan bilamana hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh terhadap gugatan register nomor: 48/G/2018/PTUN-BNA tertanggal 23 Oktober 2018 yang diajukan tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa ini karena tidak ditempuh upaya keberatan Administratif.

E. TENTANG KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada IV huruf a Tentang Kepentingan yang dirugikan. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa berupa surat keputusan Bupati Aceh Barat nomor: 468 tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan pejabat sementara (Pjs) keuchik dan surat keputusan Bupati Aceh Barat nomor: 603 tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan pejabat sementara (Pjs) keuchik telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat dan masyarakat adalah tidak benar, karena Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut berdasarkan :
Adanya surat Camat Kaway XVI tanggal 12 Oktober 2018 nomor : 141/447/2018 tentang perihal Usulan Pjs Keuchik Marek, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Cq Kabag Pemerintahan Sekdakab Aceh Barat, dan Surat Masyarakat Gampong Marek tanggal 10 September 2018 yang diujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat tentang laporan Masyarakat.

Selanjutnya laporan Hasil Audit Operasional terhadap Pengelolaan Keuangan Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Tahun 2016 dan 2017 Nomor: 700/06/LHAO-INS/2018, tanggal 30 April 2018 sehingga atas dasar hal tersebut diminta pemberhentian keuchik Gampong Marek sdr. FAUZAN dan mengangkat Pjs Keuchik sdr. ABDULLAH.

Jadi dengan demikian tindakan respontif dari Tergugat memberhentikan sementara Penggugat sebagai keuchik Marek adalah untuk menyelamatkan keuangan Negara dari kerugian yang lebih besar, baik terhadap Gampong maupun terhadap kepentingan masyarakat atas penyimpangan pengelolaan dana Gampong Marek yang bersumber dari keuangan Negara.

2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada IV huruf b Tentang Kepentingan yang dirugikan, bahwa objek sengketa yang dikeluarkan tersebut mengandung cacat hukum karena tidak sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang undang nomor: 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah tidak benar, karena itu semua disebabkan Penggugat merasa sangat keberatan di berhentikan sebagai Keuchik, sehingga menurut Penggugat surat keputusan Bupati nomor : 468 tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang pemberhentian Sementara dan pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik dan surat keputusan Bupati nomor: 603 tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik cacat hukum.

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sama sekali tidak benar karena Tergugat sudah cukup alasan hukum untuk diberhentikan sementara sebagai keuchik Gampong Marek.
Maka dengan demikian tindakan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat sama sekali tidak mengandung cacat hukum.

F. Jawaban Dalam Pokok Perkara.

Halaman 22 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang Tergugat dalilkan dalam Eksepsi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang Tergugat akui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf a dan b pada Dasar dan Alasan Gugatan adalah benar, sehingga terhadap dalil tersebut tidak perlu Tergugatanggapi lagi untuk lebih lanjut;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada angka IV huruf c dan d pada dasar dan alasan gugatan adalah tidak benar, karena Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (disebut juga Bupati Aceh Barat) sebelum menerbitkan Surat Keputusan nomor : 468 Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik dan Keputusan nomor : 603 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sementara (Pjs) Keuchik Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat telah terlebih dahulu mempelajari dan mempertimbangkan antara lain mengenai :
 1. Surat Masyarakat Gampong Marek Nomor: Istimewa yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat tanggal 30 Januari 2018 tentang perihal mohon Audit dana Gampong Marek;
 2. Surat Masyarakat Marek nomor: Istimewa tanggal 2 Maret 2017 tentang perihal: Laporan Masyarakat, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat, ketua DPRK dan Inspektorat;
 3. Daftar Nama-nama Masyarakat Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kab. Aceh Barat Tahun 2017 Yang mengajukan Laporan Masyarakat terkaiat permasalahan gampong;
 4. Surat Bupati Aceh Barat Nomor: 141/67/II/2018 tanggal 8 Maret 2018 perihal: Fasilitas pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Gampong Marek Kecamatan kawai XVI yang ditujukan kepada Sdr. Inspektur Aceh Barat;
 5. Telaahan Staf dari Kabag pemerintahan tanggal 8 Maret 2018 nomor: 118/II/2018 yang ditujukan Bapak Asisten I/Sekda/Wakil Bupati Yth. Perihal mohon Petunjuk terhadap adanya Laporan

Halaman 23 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA



Masyarakat Marek terkait adanya Indikasi penyelewengan Dana gampong Marek;

6. Telaah Staf dari Kabag Pemerintahan Umum tanggal 7 September 2018 nomor: 395/I/2018 yang ditujukan Bapak Asisten I/Sekda/Bupati Yth. Perihal: Permasalahan Pjs Keuchik Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
7. Laporan Masyarakat Gampong Marek tanggal 10 September 2018 yang ditujkan kepada Bapak kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat terkait dengan Dana desa pada tahun anggaran 2016 dan tahun 2017;
8. Surat Bupati Aceh Barat nomor :141/351/I/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditujukan kepada Sdr. Inspektur Aceh Barat tentang perihal Laporkan segera terhadap Realisasi tindak lanjut LHAKs Gampong Marek Kec. Kaway XVI;
9. Surat Permohonan Rekomendasi Pjs. Keuchik Tanggal 6 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Bapak Camat Kaway XVI yang ditanda tangani oleh Pjs. Keuchik M. Jabir;
10. Telaah Staf dari Kabag Pemerintahan Umum, nomor: 451/I/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Bapak Asisten I/Sekda/Wakil Bupati Yth tentang Perihal Permasalahan Pjs Keuchik Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
11. Surat Camat Kaway XVI nomor: 141/447/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditujukan kepada bapak Bupati Aceh Barat Cq Kabag Pemerintahan Sekdakab Aceh Barat tentang perihal Usulan Pjs Keuchik Marek;
12. Telaah Staf dari Kabag Pemerintahan Umum, nomor: 466/I/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Bapak Asisten I/Sekda/Wakil Bupati Yth tentang Perihal Permasalahan Pjs Keuchik Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
13. Laporan Inspektorat Nomor: nomor: 700/06/LHAO-INS/2017 tanggal 30 April 2018 tentang Laporan Hasil Audit Operasional Terhadap Pengelolaan Keuangan Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Tahun Anggaran 2016 dan 2017;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang telah Tergugat uraikan pada angka 4.1 s/d 4.13 dalam jawaban pokok



perkara tersebut diatas, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan nomor: 468 tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik dan Surat Keputusan nomor: 603 tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat **pada angka IV huruf e** pada dasar dan Alasan Gugatan adalah suatu dalil yang menyembunyikan fakta di mana Penggugat hanya mengemukakan dalil-dalil yang menguntungkan Penggugat sedangkan fakta tentang penyimpangan, pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tidak didalilkannya;
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat **pada angka IV huruf f** pada dasar dan Alasan gugatan adalah tidak benar, yang benar bahwa Tim Inspektorat terhadap Gampong Alue Tampak telah adanya laporan Masyarakat masalah penggunaan dana Gampong/Desa, sehingga atas dasar hal tersebut untuk selanjutnya dibentuk dan diturunkanlah Tim Audit dari Inpektorat, tindakan ini sah dan tidak melanggar aturan perundang-undangan dan berdasarkan Laporan Tim hasil Audit Opresional terhadap Pegelolaan Keuangan dari Inspektorat Kabupaten Aceh Barat telah ditemukan penyimpangan Pengelolaan keuangan Gampong Marek yang diduga dilakukan oleh Penggugat.
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh **Penggugat pada angka IV huruf g** pada Dasar dan Alasan Gugatan adalah memang benar, sebab Penggugat tidak menjalankan atau melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Keuchik yang baik dan jujur, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada angka 4 poin angka 4.1 s/d 4.13 dalam jawaban pokok perkara ini, sehingga harus diberhentikan Sementara sebagai Keuchik Gampong Marek dan diganti Pejabat Sementara(Pjs) keuchik;
9. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat **pada angka IV huruf h** pada Dasar dan Alasan Gugatan adalah merupakan kewajiban Penggugat untuk menyerahkan aset-aset Gampong kepada Pjs Keuchik setelah di berhentikan sementara sebagai Keuchik Desa Marek;



10. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat **pada angka IV huruf i** pada Dasar dan Alasan Gugatan yang mengatakan Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Keuchik Marek tanpa alasan dan sebab yang jelas dan dilakukan tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang berdasarkan Peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak benar, yang benar adalah sebagaimana yang telah Tergugat dalilkan pada poin 4 angka 4.1 s/d 4.13 dalam jawaban pokok perkara ini.

Dan selanjutnya mengenai Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Keuchik sama sekali tidak menyimpang dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh **Qanun Aceh Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik dimana pada Pasal 41 berbunyi:**

- Ayat (1) "keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul Tuha Peut diberhentikan semenatra oleh Bupati/walikota".
- Ayat (2) 'Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan Bupati/walikota".
- Ayat (3) " Selama keuchik dikenakan pemberhentian semenatara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris Gampong".

Dalam sengketa ini Penggugat telah melanggar ketentuan pada pasal 41 ayat (1) Qanun Aceh nomor : 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, yang mana Qanun tersebut merupakan salah satu ketentuan khusus (Lex specialis) yang berlaku di propinsi Aceh.

11. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf j pada Dasar dan Alasan Gugatan yang mengatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa aquo tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang pemberhentian semenatra kepala Desa/Gampong adalah tidak benar, karena Tergugat telah mempertimbangkan semua Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Pemberhentian Sementara Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik Gampong Marek. Jadi sudah cukup alasan hukum Tergugat menerbitkan objek Sengketa berupa Surat



Keputusan nomor: 468 tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik. Surat Keputusan nomor: 468 tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik.

12. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat **pada angka IV huruf k** pada Dasar dan Alasan Gugatan yang mengatakan Tergugat menerbitkan objek sengketa hanya didasarkan pada dasar menerima LHP Gampong Marek yang hasil audit dari pihak Inspektorat Kabupaten Aceh Barat saja, yang merupakan pertimbangan yang salah yang tidak berdasarkan hukum yang berlaku karena tidak sesuai dengan pasal 41 s/d 45 Undang-Undang nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan Pasal 41 Qanun Aceh nomor : 4 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.

Bahwa apa yang telah di dalilkan oleh Penggugat tersebut, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa hanya di dasarkan pada LHP audit Inspektorat Aceh Barat saja adalah salah dan keliru, karena LHP hanya merupakan salah satu bahan pertimbangan saja dari Tergugat, tetapi banyak pertimbangan-pertimbangan lain sebagaimana yang telah Tergugat dalilkan pada Poin 4 angka 4.1 s/d 4.13 dalam jawaban pokok perkara ini. sehingga sudah cukup alasan hukum untuk di berhentikan semenatra Penggugat sebagai Keuchik Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;

13. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat **pada angka IV huruf i** pada Dasar dan alasan gugatan, tidak Tergugat Tanggapi lagi sehingga tidak terulang ulang kalimat yang sama, karena telah terjawab dalam poin 4 angka 4.1 s/d 4.13 dan pada poin angka 10 dan 11 dalam jawaban pokok perkara ini;
14. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat **pada angka IV huruf m** pada Dasar dan alasan gugatan yang mengatakan bahwa tim dari inspektorat yang bernama Samsuar memaksa penggugat untuk menanda tangani berita acara tersebut Segera dengan alasan diminta oleh Bupati Aceh barat dan bila tidak ditanda tangani segera akan dilaporkan pada kejaksaan negeri” bahwa dalil tersebut tidak benar itu



hanya alasan penggugat saja karena penggugat ingin mengulur-ulur waktu untuk itu;

15. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat **pada angka IV huruf n dan o** pada Dasar dan alasan gugatan yang mengatakan Penggugat telah menerima hasil pemeriksaan (LHP) dari Tim Audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat dalam hal pelaporan dana desa dan penggugat bertanggung jawab. Dan sampai dengan sekarang tidak pernah dilaporkan, diadukan, diperiksa sebagai saksi atau bahkan sebagai tersangka di Kepolisian Republik Indonesia di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait dengan tuduhan penyelewengan dana bantuan Desa;
16. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat **pada angka IV huruf p** pada Dasar dan alasan gugatan tidak Tergugat Tanggapi lagi sehingga tidak terulang ulang kalimat yang sama, karena telah terjawab dalam poin 4 angka 4.1 s/d 4.13 dan pada poin angka 10 dan 11 dalam jawaban pokok perkara ini;
17. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat **pada angka IV huruf q** pada Dasar dan alasan gugatannya yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tuha Peut Gampong sudah menyurati Camat dalam hal penolakan Objek sengketa aquo ini. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat **pada angka IV huruf q** pada Dasar dan alasan gugatannya yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tuha Peut Gampong sudah menyurati Camat dalam hal penolakan Objek sengketa aquo ini;
18. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat **pada angka IV huruf r** pada Dasar dan alasan gugatan yang mengatakan Tergugat memberhentikan Sementara Penggugat tanpa melakukan klarifikasi, Peringatan Pengusulan tidak melalui Camat adalah tindakan yang bertentangan dengan azas-azas yang umum Pemerintahan yang baik, khusus azas Kecermatan dan azas profesionalitas sebagaimana termaktub di dalam undang-undang nomor: 28 tahun 1999 tentang pelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme.
Bahwa apa yang di dalihkan oleh Penggugat tersebut tidak benar, justru yang benar sebaliknya Tergugat mengingingkan Pemerintahan yang bersih dari Pelenggara Negara dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga dalam menerbitkan objek sengketa Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

468 Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 dan Objek sengketa nomor : 603 tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2016 telah dilakukan secara cermat dan hati-hati serta didukung oleh usulan Camat Kaway XVI dengan mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor: 141/447/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang perihal usulan Pjs Keuchik Gampong Marek serta hasil audit Tim Inspektorat Kabupaten Aceh Barat yang merupakan Instansi pengawas pada seluruh instansi yang ada di Aceh Barat, yang dalam melakukan audit telah menemukan bukti awal permulaan yang kuat atas dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan dana Gampong Marek yang diduga dilakukan oleh Penggugat yang juga merupakan salah satu alasan diterbitkan objek sengketa. Maka dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa **telah sesuai dengan azas Kecermatan dan azas Profesional**. Yang tidak bertentangan dengan pasal 41 s/d 45 Undang-undang nomor : 6 tahun 2014 Tentang desa dan Pasal 41 Qanun Aceh Nomor; 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;

19. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat **pada angka IV huruf s** pada Dasar dan alasan gugatan mengatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mengabaikan fakta-fakta dan tidak sesuai dan bertentangan atau setidaknya tidak tidaknya tidak sesuai dengan Peraturan peundang-undangan.

Bahwa dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak benar, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa surat Keputusan nomor: 468 tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian sementara Keuchik dan Pengangkatan pejabat Sementara (Pjs) Keuchik dan surat Keputusan nomor: 603 tahun 2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan pejabat Sementara (Pjs) Keuchik telah sesuai dengan Peraturan Peundangan Undangan yang berlaku untuk itu. Maka dengan demikian baik secara formil (Prosudur) maupun materil (substansi) tidak mengandung cacat hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan pasal 41 s/d 45 Undang-Undang R.I nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 41 Qanun Aceh nomr: 4 tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;

G. Tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan.

Halaman 29 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat **pada huruf c** dalam Permohonan Penundaan pelaksanaan keputusan yang mengatakan Tergugat menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat keputusan Bupati nomor : 468 tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengakatan pejabat sementara (pjs) keuchik Surat keputusan Bupati nomor : 603 tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengakatan pejabat sementara (pjs) Keuchik tidak di dasarkan pada oleh prosudur/tata administrasi berdasarkan ketentuan undang-undang dan tidak mempertimbangkan keberlangsungan program serta keharmonisan Masyarakat Gampong tersebut. adalah sangat tidak beralasan hukum, karena Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai prosudur dan tata administrasi serta untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat Gampong Marek;
2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat **pada huruf d dan e** dalam Permohonan Penundaan pelaksanaan keputusan adalah sangat tidak beralasan hukum, karena alasan penundaan bukan di dasarkan pada kepentingan umum dan tidak ada keadaan yang sangat mendesak, tetapi lebih didasarkan pada kepentingan pribadi Penggugat. **Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan sebagai berikut:**
Permohonan penundaan sebagaimana dalam ayat (2) huruf a:
Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
Pada huruf b.
Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
3. Bahwa faktanya di Desa Marek tidak ada kefakuman dalam jalanya roda pemerintahan Gampong baik untuk menindak lanjuti pembangunan di Gampong/Desa tersebut, karena untuk sementara waktu telah di angkat Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik. Maka berdasarkan alasan tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk tidak



mengeluarkan PENETAPAN mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan nomor 468 tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik. Dan Surat Keputusan nomor 603 tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik.

Berdasarkan uraian dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara tersebut diatas Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amar nya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard)

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 13 Desember 2018 dan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pihak Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan pada tanggal 13 Desember 2018 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada persidangan tanggal 20 Desember 2018 dan 3 Januari 2019 telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun fotokopinya dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 33, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 452 Tahun 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong marek. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P– 2 : Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018 tertanggal 2 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, Penggugat (Fauzan) diberhentikan dari jabatan Keuchik Gampong Marek. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Surat Tuha Phueta Gampong Marek No.75/MRK/XII/AB/2018 tanggal 01 Agustus 2018, bahwa Tuha Phueta tidak pernah mengusulkan Pergantian Keuchik gampong Marek dan tidak pernah mengusulkan M. Jabir sebagai PJS Keuchik, Absensi Rapat terlampir. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Surat Tuha Phueta Gampong Marek No.78/MRK/XII/AB/2018 tanggal 20 Nopember 2018, bahwa “Tuha Phueta tidak Mendukung terhadap wacana pergantian keuchik karena tidak berdasarkan hasil musyawarah dan bukan keinginan masyarakat pada umumnya dan Tuha Phueta tidak pernah mengusulkan **Saudara M. Jabir dengan Nomor SK 468 Tahun 2018 dan saudara Abdullah dengan SK Nomor 603 Tahun 2018** sebagai PJS Keuchik Gampong Marek” . (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Nota Keberatan Penggugat (Fauzan) tanggal 25 Agustus 2018, mengenai keberatan atas terbitnya SK Bupati Nomor 468 Tahun 2018 tertanggal 2 Agustus 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan di berkas PJS Keuchik Gampong Marek tanggal 24 September 2018, menerangkan bahwa Saudara Sulaiman umur 47 tahun dan Abd. Samad. AR Umur 58 tahun tidak pernah diberitahukan bahwa tanda tangan kami di pergunakan

Halaman 32 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk usulan PJS Keuchik Gampong Marek. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti P – 7 : Tanda Penyetoran dari Bank Aceh Rp. 10.000.000,- tanggal 30 Juli 2018 ke Rekening Kas Gampong Marek, lampiran Rekening Koran Bank Aceh. (halaman depan sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Surat Berita Acara Rapat Gampong Marek nomor 2 tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018, lampiran Absensi rapat. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 594 tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016, menerangkan bahwa Ketua dan Anggota Tuha Phueta tersebut dalam SK ini aktif dan menjalankan fungsi dan tugasnya di gampong. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Surat-surat Petikan Keputusan Camat Kaway XVI tentang Pengangkatan/Pemberhentian Ulee Jurong Gampong Marek. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 11 : Perubahan Pendapatan Belanja Pemerintahan Gampong (PAPBG) 2016, Qanun Gampong Marek nomor 04 tahun 2016, tanggal 3 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P – 12 : Laporan SPJ Pembangunan Kegiatan Pembangunan SIRTU Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI tahun Anggaran 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P – 13 : Laporan SPJ Pembangunan Kegiatan Pembangunan MCK UMUM Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI tahun Anggaran 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P – 14 : Laporan SPJ TRIWULAN II Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI tahun Anggaran 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P – 15 : Laporan SPJ TRIWULAN III Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI tahun Anggaran 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P – 16 : Laporan SPJ TRIWULAN IV Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI tahun Anggaran 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 33 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 17 : Laporan SPJ Pemb. Serak Kerikil dan Talut Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI APBG Tahun 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P – 18 : Laporan SPJ Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI APBG Tahun 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P – 19 : Laporan SPJ Pemb. 2 (dua) Unit Gorong-Gorong Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI APBG Tahun 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P – 20 : Laporan SPJ Pemb. Pagar Sarana Pemerintahan Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI APBG Tahun 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P – 21 : Laporan SPJ Operasional Pemerintahan Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI APBG Tahun 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P – 22 : Laporan SPJ Triwulan I dan II Tahun 2017 Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI APBG Tahun 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P – 23 : Laporan SPJ Pemb. Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI APBG Tahun 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P – 24 : Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Tahun 2017. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P – 25 : Rencana Kerja Pemerintah (RKPG) Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Tahun Anggaran 2017. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti P – 26 : Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI APBG Tahun 2018. (fotokopi sesuai dengan otokopi)
27. Bukti P – 27 : Lampiran, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tertanggal 15 Januari 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 129. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti P – 28 : Lampiran Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014, tertanggal 15 Januari 2014 tentang Desa, Tergugat telah mengabaikan

Halaman 34 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA



peraturan mengenai Pemberhentian sementara Keuchik di atur dalam pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan pasal 45. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

29. Bukti P – 29 : Lampiran Pasal-pasal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 , tentang pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014, tentang desa, aturan yang mengatur tentang pengangkatan PJS Keuchik Pasal 56 Ayat (1). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti P – 30 : Lampiran Pasal-pasal dalam Salinan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, tertanggal 31 Desember 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti P – 31 : Lampiran Pasal-pasal dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tertanggal 26 Mei 2009, tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, Pasal 41. Serta aturan yang mengatur tentang pengangkatan PJS Keuchik dalam Pasal 45 Ayat (1). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti P – 32 : Lampiran Pasal-pasal dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tertanggal 26 Mei 2009, tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, Pasal 41. Serta aturan yang mengatur tentang pengangkatan PJS Keuchik dalam Pasal 45 Ayat (1). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti P – 33 : Surat Tuha Peut Gampong Marek, Nomor 77 GMR/2018 Tanggal 28 Desember 2018, menerangkan bahwa Ketua Tuha Peut memohon kepada PJS Keuchik Gampong Marek Bapak Abdullah untuk memberikan Pinjaman Notulen Rapat dan Absensi-absensi Tuha Peut semasa Keuchik saudara Fauzan Menjabat yang tersimpan di Arsip Kantor Keuchik Gampong. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 20 Desember 2018, 3 Januari 2019 dan 10 Januari 2019, telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya maupun yang fotokopinya, dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 19 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Surat Masyarakat Gampong Marek Nomor: Istimewa yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat, tanggal 30 Januari 2018 tentang perihal mohon Audit dana Gampong Marek. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Surat Masyarakat Marek Nomor: Istimewa tanggal 2 Maret 2017, tentang perihal Laporan Masyarakat yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat, Ketua DPRK dan Inspektorat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Surat Bupati Aceh Barat nomor: 141/67//2018 tanggal 8 Maret 2018 perihal : Fasilitasi pemeriksaan Terhadap pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Gampong Marek. Kecamatan kaway XVI yang ditujukan kepada Sdr. Inspektur Aceh Barat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Telaahan Staf dari Kabag Pemerintahan tanggal 8 Maret 2018 Nomor: 118//2018 yang ditujukan kepada Bapak Asisten I/Sekda/Wakil Bupati Yth tentang Perihal mohon petunjuk terhadap adanya laporan Masyarakat Marek terkait adanya indikasi Penyelewengan Dana Gampong Marek. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Telaah Staf dari Kabag Pemerintahan Umum tanggal 7 September 2018 Nomor: 395//2018 yang ditujukan kepada Bapak Asisten I/Sekda/Bupati Yth Perihal : Permasalahan Pjs Keuchik Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Laporan Masyarakat Gampong Marek tanggal 10 September 2018 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat terkait dengan Dana Desa pada tahun anggaran 2016 dan tahun 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Surat Bupati Aceh Barat nomor: 141/351//2018 tanggal 13 September 2018 yang ditujukan kepada Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektur Aceh Barat tentang perihal Laporkan segera terhadap Realisasi tindak lanjut LHAKs Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T – 8 : Telaah Staf dari Kabag Pemerintahan Umum Nomor: 451/I/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Bapak Asisten I/Sekda/Wakil Bupati Yth tentang Perihal Permasalahan Pjs Keuchik Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T – 9 : Telaah Staf dari Kabag Pemerintahan Umum Nomor: 466/I/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Bapak Asisten I/Sekda/Wakil Bupati Yth tentang Perihal Permasalahan Pjs Keuchik Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T – 10 : Telaahan Staf dari Kabag Pemerintahan Sekdakab Aceh Barat Nomor: 354/I/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Bapak Asisten I/Sekda/Bupati Yth tentang Perihal Mohon petunjuk terhadap adanya usulan pemberhentian semetara Keuchik/Pengangkatan Pjs Keuchik Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Tahun 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T – 11 : Berita Acara Pengangkatan Sumpah, tanggal 19 Juli 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 12 : Fakta Integritas, tanggal 19 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T – 13 : Laporan Hasil Audit Operasional, terhadap Pengelolaan Keuangan Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI tahun anggaran 2016 dan 2017 dari Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, nomor : 700/06/LHAO-INS/2018 tanggal 30 April 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T – 14 : Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 452 Tahun 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong marek. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T – 15 : Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018 tertanggal 2 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, Penggugat (Fauzan) diberhentikan dari jabatan Keuchik Gampong Marek. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T – 16 : Surat Tuha Phuets Gampong Marek No.75/MRK/XII/AB/2018 tanggal 01 Agustus 2018, bahwa Tuha Phuets tidak pernah mengusulkan Pergantian Keuchik gampong Marek dan tidak pernah mengusulkan M. Jabir sebagai PJS Keuchik, Absensi Rapat terlampir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T – 17 : Surat Tuha Phuets Gampong Marek No.75/MRK/XII/AB/2018 tanggal 01 Agustus 2018, bahwa Tuha Phuets tidak pernah mengusulkan Pergantian Keuchik gampong Marek dan tidak pernah mengusulkan M. Jabir sebagai PJS Keuchik, Absensi Rapat terlampir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T – 18 : Surat Tuha Phuets Gampong Marek No.75/MRK/XII/AB/2018 tanggal 01 Agustus 2018, bahwa Tuha Phuets tidak pernah mengusulkan Pergantian Keuchik gampong Marek dan tidak pernah mengusulkan M. Jabir sebagai PJS Keuchik, Absensi Rapat terlampir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T – 19 : Surat Tuha Phuets Gampong Marek No.75/MRK/XII/AB/2018 tanggal 01 Agustus 2018, bahwa Tuha Phuets tidak pernah mengusulkan Pergantian Keuchik gampong Marek dan tidak pernah mengusulkan M. Jabir sebagai PJS Keuchik, Absensi Rapat terlampir. (sesuai dengan aslinya) Surat Tuha Phuets Gampong Marek No.75/MRK/XII/AB/2018 tanggal 01 Agustus 2018, bahwa Tuha Phuets tidak pernah mengusulkan Pergantian Keuchik gampong Marek dan tidak pernah mengusulkan M. Jabir sebagai PJS Keuchik, Absensi Rapat terlampir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Desember 2018 telah didengar saksi dari Penggugat yang bernama **NURAI DAR** dan **MUSLIM**, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi **NURAI DAR** :

- Bahwa, saksi tinggal di Desa Marek sejak lahir;
- Bahwa, saksi adalah Bendahara Desa dan Pengajar di Desa Marek;
- Bahwa, saksi tau tentang Surat Pemberhentian Keuchik;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan membaca Surat Pemberhentian Keuchik tersebut;
- Bahwa, Surat Keputusan Pemberhentian tersebut dikeluarkan pada Bulan Agustus;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang Surat Pemberhentian tersebut dari Kantor Camat;
- Bahwa, Tugas saksi sebagai Bendahara Desa, yaitu: menerima, menyimpan, menyetor, penerimaan pendapatan dan pengeluaran pendapatan dana desa;
- Bahwa, saksi tidak tau, berapa pendapatan Desa Marek;
- Bahwa, yang mengangkat saksi sebagai Bendahara Desa adalah Keuchik dan saksi belum diberhentikan, tapi sudah ada Bendahara yang baru yaitu Bapak Sumitro;
- Bahwa, saksi tidak tau, kapan Bapak Sumitro diangkat sebagai Bendahara Desa ;
- Bahwa, belum dilaksanakan serah terima dari Bendahara lama dengan Bendahara yang baru ;
- Bahwa, saksi tidak tau, siapa yang mengangkat Bendahara yang baru Bapak Sumitro ;
- Bahwa, saksi tidak tau mengenai laporan masyarakat, tentang adanya indikasi penyelewengan dana desa;
- Bahwa, selama Keuchik Fauzan, ada dibuat program-program desa;
- Bahwa, selama Keuchik Fauzan ada diadakan musyawarah desa, yang dihadiri oleh Keuchik, Ketua Tuha Peut, Kaur Desa, dan Masyarakat Desa Marek, serta ada dibuat Absensi;

Halaman 39 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di dalam musyawarah tersebut ada perdebatan tentang program-program desa;
- Bahwa, di luar musyawarah tersebut tidak ada yang berselisih paham;
- Bahwa, dari musyawarah tentang program-program desa tersebut, ada dikoordinasikan dengan Camat tentang fisiknya;
- Bahwa, setelah program desa tersebut disetujui, saksi ada melihat ditempel di dinding pengumuman kantor desa;
- Bahwa, setelah program desa ditempel, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan program desa tersebut;
- Bahwa, program desa ada dilaksanakan;
- Bahwa, selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, tidak ada warga yang datang ke Kantor Desa untuk mengajukan keberatan tentang program desa;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang menyampaikan keberatan kepada saksi tentang dana desa;
- Bahwa, saksi tau tentang kedatangan Inspektorat ke desa, tapi tidak ketemu;
- Bahwa, saksi tidak tau, kapan Tim Inspektorat datang ke Desa Marek;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang Surat Pertanggung jawaban (SPJ) tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa, Surat Pertanggung jawaban (SPJ) tahun 2018, sudah saksi buat;
- Bahwa, Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat, Surat Pertanggung jawaban (SPJ) tahun 2018, tidak ada diperiksa;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Bendahara Desa, sejak Januari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa, tugas saksi sebagai Bendahara Desa, adalah menerima pendapatan desa, yaitu ADB;
- Bahwa, dana ADB Desa Marek, kira-kira lebih kurang Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, selama saksi menjabat sebagai Bendahara Desa, program yang dilakukan adalah untuk pemberdayaan masyarakat, sanitasi petanian dan biaya tak terduga;
- Bahwa, pembangunan fisik yang telah dilakukan di Desa Marek pada tahun 2018 adalah membuat sumur bor, pagar kantor dan drainase;
- Bahwa, Pejabat Sementara Keuchik, setelah Keuchik Fauzan, adalah Bapak M. Jabir, kemudian diganti lagi dengan Bapak Abdullah;

Halaman 40 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Keuchik Fauzan diganti dengan Bapak M. Jabir, kemudian diganti dengan Bapak Abdullah dari omongan masyarakat;
- Bahwa, saksi pernah membuat Laporan Keuangan;
- Bahwa, saksi mempertanggung jawabkan masalah keuangan kepada Keuchik;
- Bahwa, keuchik ada membuat pertanggung jawaban pada tahun 2018, tapi saksi tidak tau, apakah ada dibuat pertanggung jawaban pada tahun yang sebelumnya;
- Bahwa, selain kegiatan pembangunan desa, kegiatan lain yang dilakukan di Desa Marek adalah kegiatan PKK, dan ditunjuk Bendahara yang lain;
- Bahwa, saksi tidak ingat nama-nama anggota Tuha Peut di Desa Marek;
- Bahwa, saksi tidak diperiksa oleh Tim Inspektorat, karena saksi tidak ada ditempat;
- Bahwa, Keuchik ada menyampaikan keberatan secara lisan dengan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Keuchik keberatan dengan hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat dari dari Keuchik;
- Bahwa, sumber pendapatan desa dari ADD, BDS dan Badan Usaha Gampong (BUG);
- Bahwa, saksi sering mengikuti rapat yang dilaksanakan oleh Keuchik;
- Bahwa, rapat oleh Keuchik tersebut dilaksanakan di Kantor Desa, yang membicarakan tentang pengusulan program, dan dihadiri oleh Ketua Tuha Peut dan Anggota Tuha Peut, yaitu Sulaiman, Jamil, Ibnu Hasyim;
- Bahwa, Selama saksi menjabat sebagai Bendahara Desa, pernah diadakan rapat pertanggung jawaban dana kampung kepada masyarakat;
- Bahwa, saksi yang mengelola dana kampung;
- Bahwa, saksi belum membuat laporan pertanggung jawaban mengenai program kampung;
- Bahwa, saksi tidak tau, apa saja hasil temuan Tim Inspektorat, karena yang diperiksa adalah tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa, Tim Inspektorat turun ke Desa Marek pada tahun 2018;
- Bahwa, saksi yang mengelola Arsip SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Desa;
- Bahwa, Arsip SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Desa disimpan Dirumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dana hasil temuan Inspektorat, ada disetor kembali oleh Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), adapun keseluruhan temuan fisik kira-kira lebih kurang Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang surat pemberhentian Keuchik oleh warga desa, saksi hanya dengar isu-isu;
- Bahwa, saksi tidak ada menanda tangani surat pemberhentian keuchik;
- Bahwa, M. Jabir sebelum diangkat sebagai Pejabat Sementara Keuchik menjabat sebagai Kabag Pemerintahan;
- Bahwa, Bapak Abdullah sebelum diangkat sebagai Pejabat Sementara Keuchik menjabat sebagai Ketua Tuha Peut;

Saksi MUSLIM :

- Bahwa, saksi menjabat sebagai Ketua Tuha peut Gampong, sejak Oktober 2016 sampai dengan tahun 2018, yaitu sejak Keuchik Fauzan diangkat sebagai keuchik;
- Bahwa, Anggota Tuha Peut Gampong 9 (sembilan) orang;
- Bahwa, Wakil Tuha Peut Gampong adalah Abdullah;
- Bahwa, sekarang Bapak Abdullah menjabat sebagai Sementara Keuchik;
- Bahwa, sekarang anggota Tuha Peut Gampong 7 (tujuh) orang, yaitu Bustamam, M. Ali, Afdal, Jamil, Sulaiman dan Muslim, 1 (satu) orang lagi saksi lupa;
- Bahwa, Tugas Tuha Peut adalah Membuat perencanaan desa, Pengawasan terhadap kinerja keuchik dan Menjalankan adat gampong;
- Bahwa, saksi pernah melakukan pengawasan terhadap kegiatan gampong, namun saksi lupa kapan dilakukan pengawasan tersebut;
- Bahwa, terhadap pelaksanaan kegiatan gampong tersebut, hasilnya baik;
- Bahwa, saksi tidak ingat, apakah ada dibuat laporan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan gampong tersebut;
- Bahwa, Laporan Pertanggung jawaban ada dilaporkan secara lisan;
- Bahwa, pada tahun 2017 ada dilaporkan Laporan Pertanggung jawaban dalam musyawarah Tuha Peut Gampong tentang pembangunan gedung;
- Bahwa, dalam setahun pengawasan Gampong ada diadakan 4 (empat) kali;
- Bahwa, Saksi tidak ingat, apakah ada dibuat Laporan pertanggung jawaban terhadap pengawasan Gampong, karena yang buat adalah Sekretaris Gampong;
- Bahwa, saksi tidak tau tentang Surat Pemberhentian Keuchik;

Halaman 42 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Surat Pemberhentian tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tau Pengangkatan Pejabat Sementara Keuchik;
- Bahwa, saksi tidak tau siapa saja anggota Tuha Peut sekarang;
- Bahwa, selama Pejabat Sementara Keuchik Abdullah, saksi masih menjabat sebagai Ketua Tuha Peut Gampong, tapi saksi ada dengar isu-isu, ada diangkat Ketua Tuha Peut Gampong yang baru;
- Bahwa, saksi pernah mengikuti rapat yang diadakan oleh Keuchik Fauzan yang dibicarakan tentang program desa;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang datang kepada saksi, yang keberatan tentang kinerja keuchik;
- Bahwa, saksi tau tentang kedatangan Tim Inspektorat;
- Bahwa, mengenai kedatangan Tim Inspektorat, sebelumnya tidak ada pemberitahuan;
- Bahwa, saksi ketemu dengan Tim Inspektorat di lokasi;
- Bahwa, yang hadir di lokasi pembangunan adalah Tim Inspektorat 4 (empat) orang, Kepala Dusun, TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Bapak Aiyub;
- Bahwa, ada 1 (satu) tempat yang dikunjungi oleh Tim Inspektorat;
- Bahwa, setau saksi Tim Inspektorat berada di Desa Marek selama 1 (satu) hari;
- Bahwa, Keuchik Fauzan hadir pada saat pemeriksaan Tim Inspektorat;
- Bahwa, saksi hanya kenal 1 (satu) orang Anggota Tim Inspektorat yang datang ke Desa Marek, yaitu Bapak Samsuar;
- Bahwa, terhadap pembangunan desa, tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa, tidak ada diadakan rapat untuk pemberhentian Keuchik Fauzan;
- Bahwa, ada diajukan keberatan terhadap Pejabat Sementara Keuchik Abdullah, juga terhadap M. Jabir, dan juga diadakan rapat tentang penolakan Pejabat Sementara Keuchik;
- Bahwa, yang hadir pada rapat tentang penolakan Pejabat Sementara Keuchik, adalah Ketua Tuha Peut Gampong, Anggota Tuha Peut Gampong, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat;
- Bahwa, Anggota Tuha Peut Gampong yang hadir pada rapat tentang penolakan Pejabat Sementara Keuchik tersebut adalah, M. Jamil, Abdul Somad, Ibnu Hasyim dan Sulaiman;
- Bahwa, pada rapat tentang penolakan Pejabat Sementara Keuchik tersebut tidak ada selisih faham;

Halaman 43 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti Surat P-3, bahwa Tuha Phueta tidak pernah mengusulkan M. Jabir sebagai PJS Keuchik gampong Marek, dan Bukti Surat P-4, bahwa Tuha Phueta tidak Mendukung terhadap wacana pergantian keuchik dan tidak pernah mengusulkan **Saudara M. Jabir dan saudara Abdullah** sebagai PJS Keuchik Gampong Marek karena tidak berdasarkan hasil musyawarah dan bukan keinginan masyarakat pada umumnya, saksi menyatakan ada menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa, selama Keuchik Fauzan menjabat, ada dilaksanakan rapat pertanggung jawaban, yang hadir adalah Tuha Peut Gampong, Aparat Gampong, yaitu Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan Kaur Kesra, dan yang dibicarakan tentang pembangunan fisik, dan laporan pertanggung jawaban tersebut, disampaikan secara tulisan, serta ada notulen;
- Bahwa, pada rapat pertanggung jawaban tersebut, Tuha Peut Gampong ada menyampaikan arahan dan bimbingan;
- Bahwa, Laporan Pertanggung jawaban tahun 2017, yang disampaikan kepada Tuha Peut Gampong;
- Bahwa, Laporan Pertanggung jawaban tahun 2018 belum disampaikan kepada Tuha Peut Gampong karena belum ada;
- Bahwa, Keuchik Fauzan diberhentikan karena ada temuan;
- Bahwa, saksi tau tentang adanya temuan tersebut dari informasi masyarakat;
- Bahwa, saksi tidak tau, apa saja temuan Tim Inspektorat di Desa Marek;
- Bahwa, pada saat mengajukan surat penolakan, tidak semua Tuha Peut Gampong menolak, Tuha Peut Gampong yang tanda tangan 5 (lima) orang, sedangkan yang 4 (empat) orang lagi tidak hadir;
- Bahwa, bentuk pengawasan yang saksi lakukan yaitu dengan terjun langsung ke lapangan;
- Bahwa, Proses pembangunan fisik langsung dikerjakan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dengan pekerja pembangunan;
- Bahwa, terhadap hasil temuan Inspektorat, Keuchik tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa, Keuchik Fauzan ada memberitahukan kepada saksi tentang adanya temuan, tapi tidak dirincikan temuan apa saja;
- Bahwa, saksi tidak tau, apakah ada tanggapan masyarakat, dengan adanya temuan terhadap Keuchik Fauzan;
- Bahwa, Wakil Tuha Peut Gampong adalah Saudara Abdullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap penyelewengan Keuchik Fauzan;
- Bahwa, ada dilaksanakan rapat khusus Tuha Peut Gampong, tapi saksi tidak ingat kapan dilaksanakan;
- Bahwa, tidak ada dilaksanakan rapat Tuha Peut Gampong untuk memberhentikan Keuchik;
- Bahwa, pada saat rapat Tuha Peut Gampong tentang penolakan pemberhentian Keuchik, Wakil Tuha Peut Gampong tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal tanggal 3 Januari 2019 telah didengar Saksi dari Tergugat yang bernama **SAMSUAR, ABDULLAH** dan **SUMITRO** yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapnya keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut;

Saksi **SAMSUAR**:

- Bahwa, saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sejak 1 Maret 1993 dan pertama sekali bertugas di Sekdakab;
- Bahwa, saksi tidak tau tentang pemberhentian Keuchik Gampong Marek;
- Bahwa, saksi tidak tau, tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Keuchik Gampong Marek;
- Bahwa, saksi tau tentang kedatangan Tim Inspektorat ke Gampong Marek;
- Bahwa, Tim Inspektorat yang datang ke Gampong Marek, ada 4 (empat) orang;
- Bahwa, Tim Inspektorat melakukan Pemeriksaan tentang pengelolaan dana kampung;
- Bahwa, pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat tersebut rutin diadakan;
- Bahwa, Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan di Desa Marek pada tahun 2018;
- Bahwa, Saksi tidak tau, apakah pada tahun 2016 ada dilakukan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat;
- Bahwa, selaku Ketua Tim Pemeriksaan dan audit pada tahun 2018, saksi melakukan Pemeriksaan terkait masalah keuangan desa yang tahun 2016 dan tahun 2017;

Halaman 45 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 2016, ada 9 (sembilan) temuan, yaitu 2 (dua) temuan administrasi dan 7 (tujuh) temuan keuangan;
- Bahwa, hasil temuan tersebut disampaikan kepada Camat yang termasuk dengan Gampong Marek;
- Bahwa, setelah ada temuan, kemudian dibuat naskah dan diserahkan kepada pihak yang mengaudit, dan beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan untuk membahas tentang hasil audit, selanjutnya agar dibuat laporan pertanggung jawaban keuangan, dan menyetor kembali dana Gampong;
- Bahwa, yang hadir pada saat pembahasan hasil audit adalah, Kaur Pemerintahan Bapak M. Jabir, Kaur Pembangunan Bapak Aiyub, Keuchik dan Bendahara;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti Surat T-13, tentang hasil audit, dan saksi membenarkan bahwa surat tersebut merupakan hasil audit yang tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa, ada 2 (dua) temuan administrasi oleh Tim Inspektorat, yaitu:
 1. Kekurangan kelengkapan administrasi, yaitu tidak ada absen hadir, jika ada rapat-rapat di kampung;
 2. Kekurangan pertanggung jawaban, yaitu belum ada pertanggung jawaban pada saat pemeriksaan yang tahun 2017, misalnya ada uang 7 juta, tapi yang ditemukan hanya 5 juta;
- Bahwa, dari 2 (dua) kekurangan yang terdapat pada temuan administrasi tersebut, jika diuangkan berjumlah lebih kurang Rp.8.920.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, adapun 7 (tujuh) temuan keuangan oleh Tim Inspektorat, antara lain, gorong-gorong, drainase, serak kerikil, yang lainnya saksi lupa, dan jika diuangkan semuanya berjumlah lebih kurang Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan uang dari hasil temuan tersebut, ada sebagian yang sudah disetor;
- Bahwa, setelah uang temuan disetor, tindakan selanjutnya bukti setoran tersebut diserahkan kepada Inspektorat, kemudian dari Inspektorat ada langkah penyelesaian;
- Bahwa, kepada Keuchik Marek dan Camat, ada disampaikan hasil audit tersebut;
- Bahwa, yang menyampaikan hasil temuan kepada Keuchik adalah tim audit;

Halaman 46 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Tim Audit menyampaikan hasil temuan tersebut, tanggapan Keuchik baik dan akan diselesaikan;
- Bahwa, temuan berjumlah lebih kurang Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), belum diselesaikan, yang disetor baru Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sisanya lebih kurang Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa, uang temuan yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, disetor pada tanggal 30 Juli 2018;
- Bahwa, setelah uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut disetor, kemudian Inspektorat juga menyampaikan kepada Bapak Fauzan (Penggugat) agar segera diselesaikan sisa uang hasil temuan tersebut, secara lisan, namun secara tertulis belum disampaikan;
- Bahwa, sesuai surat tugas, Tim Inspektorat melakukan audit selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa, Tim Audit mengusahakan agar pengauditan dapat diselesaikan dalam 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa, terhadap batu kerikil, jumlah temuannya lebih kurang Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa, setelah ada temuan di Gampong Marek, kemudian ada dilakukan pembinaan;
- Bahwa, Tim Inspektorat melakukan audit, karena ada permintaan;
- Bahwa, ada permintaan audit dari masyarakat Gampong Marek, karena ada surat yang disampaikan kepada Bupati Aceh Barat;
- Bahwa, saksi diperlihatkan Bukti Surat T-1, Surat Masyarakat Gampong Marek yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat, tentang perihal mohon Audit dana Gampong Marek dan Bukti Surat T-2, Surat Masyarakat Marek, perihal Laporan Masyarakat yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat, Ketua DPRK dan Inspektorat, dan saksi menyatakan pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa, saksi ada memberikan waktu kepada penggugat untuk melakukan sanggahan, dan waktunya bisa 3 (tiga) atau 5 (lima) hari;
- Bahwa, sebelum Penggugat menandatangani Berita Acara Kesepakatan, ada diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempelajarinya;
- Bahwa, penanda tangan Berita Acara Kesepakatan, dilaksanakan di Kantor Inspektorat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selaku Ketua Tim Inspektorat, saksi tidak pernah mengatakan kepada Penggugat, bahwa jika Penggugat tidak menandatangani Berita Acara Kesepakatan, maka Penggugat akan dilaporkan ke Kejaksaan;
- Bahwa, saksi tidak tau, apakah pada tahun 2017, Tim Inspektorat ada turun Desa Marek, karena saksi melakukan pemeriksaan pada tahun 2018;
- Bahwa, saksi tidak ingat tentang pedoman Tim Audit;
- Bahwa, saksi tidak pernah melakukan pembinaan secara khusus tentang pengelolaan dana desa, karena sudah ada bagian yang melaksanakannya;
- Bahwa, setelah hasil temuan diserahkan kepada ke Kantor Camat, kemudian Camat menyerahkan Naskah Hasil Audit untuk dipelajari, jika setuju harus dijawab dan jika tidak setuju juga harus dijawab;
- Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan dari masyarakat dan ada Surat Perintah;
- Bahwa, saksi tidak tau, apakah sudah dilengkapi, syarat-syarat administrasi yang masih kurang dari hasil temuan;
- Bahwa, Anggaran tahun 2017, terdapat temuan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan sudah dikembalikan Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun sisanya sebesar Rp.115.000.000, (seratus lima belas juta rupiah) belum dikembalikan;
- Bahwa, Penggugat ada membuat laporan pertanggung jawaban, dan sudah dibawa ke Inspektorat;
- Bahwa, Tim Inspektorat tidak melakukan verifikasi lagi, karena sudah diserahkan kepada Aparat Gampong;
- Bahwa, pada serak kerikil, ada temuan Tim Inspektorat, karena ada kemahalan pada perencanaan;
- Bahwa, isi Berita Acara kesepakatan tersebut, diakui oleh Keuchik Fauzan (Penggugat);
- Bahwa, pada saat turun ke Desa Marek, saksi belum sertifikasi, tapi ada 1 (satu) orang dalam Tim Inspektorat yang sudah sertifikasi yaitu Bapak Triyono;
- Bahwa, pemeriksaan dilakukan sebatas yang terdapat di dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan);
- Bahwa, tidak ada batas waktu dalam melakukan setoran uang temuan tersebut, hanya disetor sesuai dengan temuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ABDULLAH :

- Bahwa, saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Tuha Peut Gampong, pada masa Keuchik Fauzan dan pada masa keuchik sebelumnya yaitu Keuchik Arsyad;
- Bahwa, sekarang saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara Keuchik Desa Marek;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara Keuchik Desa Marek, sejak tanggal 16 Oktober 2018;
- Bahwa, sebelum saksi, yang diangkat sebagai pejabat Sementara Keuchik Desa Marek adalah saudara M. Jabir;
- Bahwa, saksi lupa, kapan Keuchik Fauzan diberhentikan;
- Bahwa, saudara M. Jabir mengundurkan diri dari Pejabat Sementara Keuchik Desa Marek, karena ada isu-isu temuan sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, tugas pokok Tuha Peut Gampong, tugasnya adalah menerima aspirasi masyarakat dan menjalankan pembangunan desa;
- Bahwa, selama menjabat sebagai Tuha Peut Gampong, saksi sudah melaksanakan tugas pokok saksi;
- Bahwa, ada banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat, selama saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Tuha Peut Gampong, karena semenjak Penggugat menjadi keuchik, belum pernah diadakan rapat;
- Bahwa, tidak ada dilaksanakan rapat tentang program dan dana desa;
- Bahwa, setau saksi M. Jabir mengundurkan diri, karena ada perkataan yang tidak baik;
- Bahwa, dalam pengelolaan dana desa, saksi ada mengusulkan untuk program dana desa;
- Bahwa, saksi yang dipilih sebagai Pejabat Sementara Keuchik Desa Marek, karena saksi adalah Tuha Peut Gampong yang tertua;
- Bahwa, untuk menindak lanjuti laporan-laporan dari masyarakat tersebut, saksi sebagai Wakil Ketua Tuha Peut Gampong membuat rapat, tapi bukan rapat besar, secara peribadi-peribadi saja yang diadakan di rumah Arsyad;
- Bahwa, saksi tidak ingat, kapan rapat secara peribadi-peribadi tersebut dilakukan, tapi diadakan pada malam hari, yang hadir antara lain, Anggota Tuha Peut 6 (enam) yaitu saksi, M. Saman, M. Jabir, Abdul Jalil, Hasyim, Sulaiman, yang membicarakan tentang keadaan Kampung;
- Bahwa, saksi tidak tau, apakah pada rapat secara peribadi tersebut, ada dibuat absen hadir;

Halaman 49 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setau saksi, Keuchik Fauzan diberhentikan, karena ada temuan;
- Bahwa, usulan pemberhentian Keuchik Fauzan tersebut, dikirim ke Kantor Camat;
- Bahwa, saksi tidak ingat, siapa yang mengirim surat usulan pemberhentian tersebut ke Kantor Camat;
- Bahwa, saksi tidak tau, siapa yang mengangkat saksi sebagai Pejabat Sementara (PJS) Keuchik, tiba-tiba saksi sudah terima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pejabat Sementara Keuchik Desa Marek;
- Bahwa, Pada saat rapat di rumah Arsyad untuk menurunkan keuchik Fauzan, yang juga dihadiri oleh 6 (enam) orang Tuha Peut Gampong, saksi tidak melihat Sulaiman, tapi saksi ada melihat Abdul Samad;
- Bahwa, yang bernama Abdul Samad di Kampung Marek, ada 1 (satu) orang;
- Bahwa, jabatan Abdul Samad di Kampung Marek, sebagai Anggota Tuha Peut Gampong;
- Bahwa, saksi tinggal di Desa Marek, sejak lahir;
- Bahwa, Ketua Tuha Peut Gampong Marek, pada masa Keuchik Fauzan, adalah saudara Muslim;
- Bahwa, sekali-kali saksi ada bertemu dengan Ketua Tuha Peut Gampong Marek, untuk berbincang-bincang;
- Bahwa, pernah dilakukan musyawarah Tuha Peut Gampong yang dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Tuha Peut Gampong di Mesjid Marek, tapi tidak dihadiri oleh Keuchik Fauzan, padahal saksi sudah memberitahunya, rapat tersebut membahas tentang pembangunan desa;
- Bahwa, saksi tidak ingat, apakah saksi ada menyampaikan kepada Ketua Tuha Peut Gampong tentang laporan masyarakat;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyampaikan kepada Keuchik Fauzan tentang adanya laporan dari masyarakat, karena saksi tidak berani;
- Bahwa, kadang-kadang saksi mengikuti rapat yang diadakan oleh Keuchik Fauzan;
- Bahwa, yang hadir pada rapat yang dilaksanakan oleh Keuchik Fauzan, yaitu saksi, Tuha Peut dan Aparat Gampong;
- Bahwa, saksi tidak ingat, apakah pada rapat yang diadakan Keuchik Fauzan tersebut ada dibicarakan program gampong;
- Bahwa, saksi tidak pernah pindah ke desa lain, saksi selalu menetap di Gampong Marek;

Halaman 50 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernah diadakan rapat untuk menurunkan Keuchik Fauzan, dilaksanakan di rumah Arsyad, yaitu mantan Keuchik;
- Bahwa, pada saat rapat menurunkan Keuchik tersebut, ada dibuat absen hadir, dan saksi ada menanda tangani absen hadir tersebut;
- Bahwa, yang hadir pada rapat menurunkan Keuchik tersebut, yaitu 6 (enam) orang Anggota Tuha Peut Gampong, sedangkan Ketua Tuha Peut Gampong tidak hadir;
- Bahwa, tidak ada dilaksanakan rapat menurunkan Keuchik Fauzan di rumah saksi;
- Bahwa, Pada saat rapat menurunkan Keuchik Fauzan, Sulaiman dan Abdul Samad ada menanda tangani absen hadir rapat di rumah Arsyad;
- Bahwa, saksi tidak tau, apakah Sulaiman dan Abdul Samad ada tanda tangan, tapi tidak hadir pada rapat tersebut;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti Surat P-6, yaitu Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan di berkas PJS Keuchik Gampong Marek tanggal 24 September 2018, menerangkan bahwa Saudara Sulaiman umur 47 tahun dan Abd. Samad. AR, umur 58 tahun tidak pernah diberitahukan bahwa tanda tangan kami di pergunakan untuk usulan PJS Keuchik Gampong Marek, dan saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa, saksi selaku Pejabat Sementara Keuchik, hanya menerima Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Sementara Keuchik, namun tidak ada pelantikan;
- Bahwa, sebelum saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara Keuchik di Desa Marek, Saksi menjabat sebagai Tuha Peut Gampong;
- Bahwa, untuk kumpul di rumah Arsyad, tidak ada diberikan undangan, tapi datang sendiri;
- Bahwa, yang hadir pada rapat menurunkan Keuchik Fauzan di rumah Arsyad, adalah lebih kurang 80 (delapan puluh) orang;
- Bahwa, Saksi tidak diundang untuk datang ke rumah Arsyad, tapi saksi diajak ke rumah Arsyad;
- Bahwa, Saksi menghadiri rapat atas nama masyarakat dengan mengundang Tuha Peut Gampong;
- Bahwa, Anggota Tuha Peut Gampong 9 (sembilan) orang;
- Bahwa; Bapak Arysad adalah Tokoh Masyarakat, jabatan sebelumnya sebagai Tuha Peut Gampong, dan juga pernah menjadi Calon Keuchik;

Halaman 51 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi memiliki hubungan saudara dengan Bapak Arsyad, yaitu Ayahnya Bapak Arsyad adalah adik ayah saksi;
- Bahwa, saksi tidak tau, setelah diadakan rapat untuk menurunkan Keuchik Fauzan, apakah ada dikirim surat ke Camat untuk usulan pemberhentian Keuchik Fauzan;

Saksi SUMITRO :

- Bahwa, saksi tinggal di Desa Marek, sejak tahun 2003;
- Bahwa, Saksi pernah menjabat sebagai Tuha Peut di Gampong Marek dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa, Setau saksi, Keuchik Fauzan diberhentikan karena selama menjabat sebagai Keuchik tidak pernah dilakukan rapat tentang program kampung;
- Bahwa, setau saksi, Keuchik Fauzan diberhentikan karena selama menjabat sebagai Keuchik tidak pernah dilakukan rapat tentang program kampung;
- Bahwa, saksi tau tentang rapat untuk menurunkan Keuchik Fauzan, yang diadakan di rumah Bapak Arsyad dan saksi ikut;
- Bahwa, rapat di rumah Bapak Arsyad, dilaksanakan tanggal 25 Juli 2018;
- Bahwa, saksi tidak tau, siapa yang pimpin rapat di rumah Bapak Arsyad, karena saksi datang terlambat;
- Bahwa, yang hadir pada rapat di rumah Bapak Arsyad, lebih kurang 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa, Anggota Tuha Peut yang hadir pada rapat di rumah Bapak Arsyad, ada 6 (enam) orang Anggota Tuha Peut, yaitu Abdullah, Abdul Jalil, Hasyim Johari, dan yang lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa, pada rapat di rumah Bapak Arsyad, ada menanda tangani absen rapat, yang ditanda tangani pada diakhir rapat, dan pada saat itu juga;
- Bahwa, setelah rapat yang diadakan di rumah Bapak Arsyad, ada dibuat surat usulan pemberhentian Keuchik Fauzan ke Camat dan isi surat tersebut adalah memohon kepada Camat agar memberhentikan Keuchik Gampong Marek dan ditunjuk Pejabat Sementara Keuchik;
- Bahwa, saksi pernah menanyakan kepada Keuchik Fauzan, kenapa keuchik tidak pernah membuat rapat tentang program desa, yaitu pada saat pembuatan saluran irigasi, saksi ada mengusulkan kepada keuchik agar dibuat rapat, dan Keuchik Fauzan mengatakan tidak usah;
- Bahwa, Keuchik Fauzan diangkat sebagai keuchik pada pertengahan tahun 2013, tapi saksi lupa kapan diberhentikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum Bapak Abdullah, yang menjadi keuchik di Desa Marek, Bapak M. Jabir;
- Bahwa, proses sehingga Bapak Abdullah terpilih sebagai Keuchik Desa Marek, yaitu sebelumnya yang diusulkan untuk menjadi Pejabat Sementara Keuchik adalah Ayub, Arsyad dan M. Jabir, kemudian terpilih M. Jabir, namun karena ada isu bahwa M. Jabir ada temuan Inspektorat, karena M. Jabir pernah menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Kantor Desa Marek, kemudian M. Jabir diberhentikan dan diangkat Abdullah sebagai Pejabat Sementara Keuchik;
- Bahwa, sebelumnya Bapak Abdullah menjabat sebagai Tuha Peut Gampong;
- Bahwa, saksi mengetahui Bapak Abdullah diangkat sebagai Pejabat Sementara Keuchik dari Bapak Abdullah sendiri;
- Bahwa, saksi tidak tau, siapa yang usulkan Bapak Abdullah diangkat sebagai Pejabat Sementara Keuchik, setau saksi tidak ada yang usulkan;
- Bahwa, saksi tidak tau, kenapa Bapak Abdullah yang ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Keuchik;
- Bahwa, pada saat rapat untuk menurunkan Keuchik Fauzan, saksi ada melihat pada absen hadir tersebut ada nama 6 (enam) orang Tuha Peut Gampong;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Ketua Tuha Peut Gampong, yaitu Bapak Muslim dan membicarakan tentang saluran air;
- Bahwa, saksi tidak tau, berapa dana kampung yang dipakai untuk pembangunan desa, saksi hanya melihat ada yang dibangun;
- Bahwa, setau saksi, rapat untuk menurunkan Keuchik Fauzan, diadakan 1 (satu) kali, karena saksi ada tanda tangan 1 (satu) kali;
- Bahwa, selama Keuchik Fauzan menjabat, saksi tidak pernah mengajukan keberatan tentang program-program desa yang dibuat;
- Bahwa, saksi tidak ikut kegiatan-kegiatan di Gampong Marek;
- Bahwa, pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil, yaitu Guru Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 2;
- Bahwa, saksi ada menanda tangani absen pada rapat di rumah Bapak Arsyad, pada akhir rapat;
- Bahwa, Pada saat rapat di Rumah Bapak Arsyad, saksi tidak melihat langsung di Absen hadir tersebut, bahwa 6 (enam) orang Tuha Peut Gampong yang sudah menanda tangani absen tersebut;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan bukti surat P-3, yaitu Surat Tuha Phuet Gampong Marek, yang menjelaskan bahwa Tuha Phuet tidak pernah mengusulkan

Halaman 53 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pergantian Keuchik gampong Marek dan tidak pernah mengusulkan M. Jabir sebagai PJS Keuchik, Absensi Rapat terlampir, dan saksi membenarkan bahwa absen rapat tersebut yang saksi tanda tangani di rumah Bapak Arsyad;

- Bahwa, ada 2 (dua) kali diadakan rapat oleh masyarakat, yaitu:
 - Rapat pertama, untuk memberhentikan Keuchik Fauzan, dan saksi menanda tangani absen di rumah Bapak Arsyad;
 - Rapat Kedua, untuk meminta Keuchik Fauzan agar mengadakan rapat, dan saksi menanda tangani absen di rumah saksi;
- Bahwa, setau saksi, yang menanda tangani absen rapat untuk usul pemberhentian Keuchik Fauzan, lebih kurang 30 (tiga puluh) orang;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 17 Januari 2019, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

1. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, tanggal 2 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik (**bukti P-2**), (untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I) ;
2. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, (untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan surat panggilan Pengadilan, telah dipanggil secara patut calon pihak ketiga yang berkepentingan atas nama Abdullah sebagaimana namanya tercantum dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Calon Pihak Ketiga yang bernama Abdullah telah hadir pada pemeriksaan persiapan tanggal 22 November 2018 dan menyampaikan kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak ketiga dalam perkara ini (*vide* berita acara pemeriksaan persiapan tanggal 22 November 2018), serta Calon Pihak Ketiga tersebut juga telah menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 26 November 2018 melalui kuasa hukum Tergugat pada persidangan tanggal 13 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan tidak akan masuk sebagai Pihak namun akan bersedia menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dimaksudkan untuk membatalkan objek sengketa tersebut, Tergugat telah menanggapinya dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Desember 2018 yang berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan Eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang tertuang dalam jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat premature karena Penggugat tidak mengajukan keberatan administrasi, eksepsi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, eksepsi tentang Objek Sengketa, eksepsi tentang tenggang waktu dan eksepsi tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan. Namun setelah Majelis Hakim mempelajari, terhadap eksepsi-eksepsi tersebut yang relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah eksepsi mengenai gugatan premature karena Penggugat tidak mengajukan keberatan administrasi dan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara serta tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Prematur dan

Halaman 55 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama, dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya mendalilkan berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *aquo* karena Penggugat belum pernah mengajukan upaya administratif maupun keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi tersebut berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *"Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal batasan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara tersurat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Keputusan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, yaitu;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

1. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, tanggal 2 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik (**bukti P-2**);
2. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;

Menimbang, bahwa Tergugat yaitu Bupati Aceh Barat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* bertindak ataupun berbuat untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Pemberhentian Sementara Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik adalah suatu urusan pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum publik, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Barat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa penerbitan Objek Sengketa, selanjutnya bersifat individual dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum akan tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni ditujukan kepada Penggugat, sedangkan bersifat final dalam arti sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan keputusan objek sengketa *a quo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Menimbang, bahwa selain objek sengketa yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan tata Usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* juga tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang dapat di gugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah dalam sengketa *a quo* diperlukan upaya administrasi sebelum mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 48 tersebut disebutkan: "*Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif*";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 48 tersebut mensyaratkan untuk dilalui terlebih dahulu upaya administratif apabila tersedia dalam peraturan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya upaya administratif yang tersedia terhadap penerbitan objek sengketa baik upaya administratif berupa 'keberatan' maupun 'banding administratif';

Menimbang, bahwa dengan tidak tersedianya upaya administratif terhadap penerbitan objek sengketa, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk mengadili sengketa *aquo* tanpa terlebih dahulu dilakukan upaya administratif oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 mengatur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan;*
 - b. *banding;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, terdapat kata “dapat” yang mengandung makna adanya pilihan hukum (alternatif) bagi warga masyarakat untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu tindakan hukum, dalam perkara *in casu* tentang penggunaan upaya administratif atau tidak dan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna menyelesaikan sengketa *aquo*;

Menimbang, walaupun berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah Penggugat menempuh upaya administarsi, terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Peraturan Mahkamah Agung tentang Upaya Administrasi tersebut baru berlaku pada tanggal 4 Desember 2018 dan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 23 Oktober 2018, sehingga Perma tersebut belum bisa diberlakukan dalam perkara *aquo*, dengan demikian gugatan Penggugat tidak diajukan secara prematur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut tidak menganut Asas *Actio Popularis* yaitu suatu asas yang tidak memberikan hak gugat kepada setiap orang melainkan hanya Orang atau Badan Hukum Perdata yang mempunyai kepentingan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dapat mengajukan gugatan. Hal demikian sesuai azas ada kepentingan maka ada aksi (*Point d'interest point d'action*);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan Penggugat merupakan Keuchik Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat yang diberhentikan oleh Tergugat dan Tergugat telah mengangkat penggantinya berdasarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* (bukti P-2), sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usah Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan secara langsung untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna membatalkan objek sengketa *aquo*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan Gugatan dalam sengketa *aquo*, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan (*Legal Standing*) tidaklah beralasan hukum, dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat di tolak untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat di nyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terkait penerbitan objek sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Halaman 61 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Keuchik Gampong Marek, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat masa jabatan 2016-2022 (*vide* bukti P-1);
2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 telah ada surat laporan yang mengatasnamakan masyarakat Gampong Marek yang dikirimkan kepada Tergugat, Ketua DPRK Aceh Barat dan Inspektorat Aceh Barat agar dilakukan pemeriksaan kepada Penggugat, karena terindikasi adanya penyelewengan dana Gampong Tahun anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2016 (bukti T-2);
3. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 atas nama masyarakat Gampong Marek telah mengirimkan kembali surat laporan yang ditujukan kepada Tergugat agar dilakukan pemeriksaan kepada Penggugat, karena anggaran Dana Gampong Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 tidak pernah dimusyawarahkan bersama-sama masyarakat Gampong (bukti T-1);
4. Bahwa berdasarkan surat laporan dari masyarakat Gampong Marek tersebut, Tergugat telah mengirimkan surat tanggal 8 Maret 2018 yang ditujukan kepada Inspektorat Aceh Barat agar segera membentuk Tim Audit melakukan Audit di Gampong Marek terhadap pengelolaan Dana Gampong Tahun Anggaran 2016 sampai Tahun Anggaran 2017 (bukti T-3);
5. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat tersebut Tim Inspektorat Aceh Barat telah melakukan Audit terhadap pengelolaan Dana Gampong Tahun Anggaran 2016 sampai Tahun Anggaran 2017 di Gampong Marek dengan hasil bahwa terdapat temuan-temuan terhadap pengelolaan keuangan di masa kepemimpinan Penggugat sebagai Keuchik Gampong Marek sebesar Rp 125.951.800,- (Seratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah); (*vide* bukti T-10, bukti T-11, bukti T-13, bukti T-17 dan keterangan saksi Samsuar di Persidangan);
6. Bahwa terhadap temuan-temuan Inspektorat Aceh Barat tersebut telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Ketua Tim Inspektorat untuk segera menindak lanjuti hasil Inspektorat tersebut (*vide* bukti T-17 dan keterangan saksi Samsuar di Persidangan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Perwakilan Tuha Peuet Gampong Marek atas nama Abdullah telah mengirimkan surat kepada Tergugat perihal permohonan penunjukan Pjs. Keuchik Gampong Marek dengan melampirkan daftar hadir rapat Tuha Peuet dengan Tokoh Masyarakat Gampong Marek (bukti T-14 dan keterangan saksi Abdullah di Persidangan);
8. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 Penggugat telah melakukan penyetoran ke Kas Gampong Marek sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk menindak lanjuti hasil temuan Tim Inspektorat sebesar Rp 125.951.800,- (Seratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) (*vide* bukti P-7=bukti T-18, keterangan saksi Nuraidar dan keterangan saksi Samsuar di Persidangan);
9. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 dan tanggal 20 November 2018 Ketua Tuha Peuet Gampong Marek telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat yang pada intinya menyatakan bahwa usulan Pjs. Keuchik yang disampaikan oleh Abdullah tersebut bukan merupakan hasil dari musyawarah Tuha Peuet dan Tokoh Masyarakat Gampong Marek (bukti P-3, bukti P-4 dan keterangan saksi Muslim di Persidangan);
10. Bahwa berdasarkan surat permohonan Pjs. Keuchik Gampong Marek dari Abdullah tersebut Kabag. Pemerintahan Setdakab Aceh Barat telah membuat telaahan staf tanggal 2 Agustus 2018 (bukti T-10);
11. Bahwa berdasarkan telaahan staf tersebut Tergugat telah menerbitkan objek sengketa I (bukti P-2);
12. Bahwa pada tanggal 10 September 2018 Rahmat dan Musliadi yang mengatasnamakan masyarakat Gampong Marek telah melaporkan hasil temuan Tim Inspektorat Aceh Barat tersebut kepada Kejaksaan Negeri Aceh Barat (*vide* bukti T-6);
13. Bahwa pada tanggal 24 September 2018, Sulaiman dan Abdul Samad, AR selaku Anggota Tuha Peuet yang menandatangani lampiran usulan Pemberhentian Penggugat dan pengangkatan Pjs. Keuchik Gampong Marek, telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa menarik tandatangannya tersebut, karena pada saat dimintai tanda tangannya tidak mengetahui jika tandatangan tersebut diperuntukkan untuk mengusulkan Pjs. Keuchik (bukti P-6);
14. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 Camat Kaway XVI telah mengirimkan surat Usulan Pjs. Keuchik Gampong Marek atas nama Abdullah untuk menggantikan Pjs. Keuchik M. Jabir (bukti T-8);

Halaman 63 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan surat usulan dari Camat Kaway XVI tersebut Kabag. Pemerintahan Setdakab Aceh Barat telah membuat telaahan staf tanggal 15 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Tergugat yang pada intinya mengangkat Abdullah sebagai Pjs. Keuchik Gampong Marek untuk menggantikan M. Jabir (bukti T-9);

16. Bahwa berdasarkan telaahan staf tersebut Tergugat telah menerbitkan objek sengketa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi pokok sengketa antara Para Pihak adalah mengenai *"Apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)"* ?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmathigheid*) terhadap objek sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap Pokok Perkara *a quo*, akan mengujinya dengan pengujian secara terbatas pada permasalahan hukum dan pengujian yang dilakukan oleh Hakim adalah dari segi hukum administrasi serta apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak, jadi yang menjadi titik tolak pengujian Hakim Tata Usaha Negara adalah terhadap peraturan perundang-undangan pada saat diterbitkannya keputusan *aquo (ex tunc)*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan keputusan Objek Sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur formil serta substansi materiil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan obyek sengketa telah sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?;



Menimbang, bahwa aturan terkait kewenangan pemberhentian sementara keuchik dan pengangkatan penjabat sementara diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik yang mengatur:

Pasal 41 ayat (2)

"(2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota";

Pasal 45 ayat (1)

"(1) Penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota";

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas dan dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, bahwa Penggugat merupakan Keuchik Gampong Marek, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat masa jabatan 2016-2022 (*vide* bukti P-1), dalam hal ini sesuai Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik yang berwenang memberhentikan sementara Keuchik dan mengangkat Penjabat Keuchik adalah Bupati/Walikota. Oleh karena Gampong Marek, Kecamatan Kaway XVI berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Aceh Barat, maka yang berwenang untuk memberhentikan sementara Keuchik dan mengangkat Pejabat Keuchik di Gampong Marek, Kecamatan Kaway XVI adalah Bupati Aceh Barat, sehingga telah tepat Objek Sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Bupati Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan dalam mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama mengenai apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur dan substansi, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dapat diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diatur:

Pasal 41:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan";

Pasal 42:

"Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara";

Pasal 45

"Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada BAB X Pemberhentian Keuchik, Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara, Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh diatur:

- (1) Keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul tuha peuet diberhentikan sementara oleh bupati/walikota;*
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;*
- (3) Selama keuchik dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris gampong;*
- (4) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan keuchik yang bersangkutan tidak bersalah, maka bupati/walikota mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada BAB XI Pengangkatan Penjabat Keuchik Pasal 45 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 diatur:

- (1) Penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;*
- (2) Masa jabatan penjabat keuchik paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;*
- (3) Penjabat keuchik diambil sumpah/janji dan dilantik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk memberhentikan Kepala Desa/Keuchik harus diajukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, dan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 13 Qanun Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan *"Tuha peuet gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong"*

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Pasal 20 Ayat (1) huruf f Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemerintahan Gampong secara tegas dijelaskan bahwa : *"Tuha Peuet Gampong mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : f. Menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat gampong kepada Pemerintah Gampong"*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan yang telah diuraikan diatas dikaitkan penerbitan objek sengketa *a quo*, maka timbul isu hukum/ pokok permasalahan, yaitu :

1. Apakah Terdapat usul dari tuha peuet kepada bupati/walikota untuk memberhentikan sementara keuchik?;
2. Apakah Keuchik yang diberhentikan sementara, digantikan oleh sekretaris Desa atau aparat pemerintah daerah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap?
3. Apakah Penggugat dinyatakan sebagai terdakwa untuk pidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun?;
4. Apakah penggugat ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara?;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta hukum yang terungkap di Persidangan terkait prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya usulan dari Tuha peuet yang dihasilkan secara musyawarah bersama untuk memberhentikan sementara Penggugat sebagai Keuchik, yang ada hanya usulan dari Wakil Ketua Tuha Peuet untuk mengusulkan Pjs Keuchik dimana terhadap usulan tersebut terdapat pertentangan di antara anggota tuha peuet yang merasa tidak sependapat dengan pengusulan Pjs. Keuchik Gampong Marek tersebut, hal tersebut terbukti dengan adanya surat pernyataan dari Ketua Tuha Peuet yang menyatakan bahwa usulan Pjs. Keuchik yang disampaikan oleh Abdullah selaku Wakil Ketua Tuha Peuet tersebut bukan merupakan hasil dari musyawarah Tuha Peuet dan Tokoh Masyarakat Gampong Marek (bukti P-3, bukti P-4 dan keterangan saksi Muslim di Persidangan) dan juga adanya surat pernyataan dari Sulaiman dan Abdul Samad, AR selaku Anggota Tuha Peuet yang telah menandatangani lampiran usulan Pemberhentian Penggugat dan pengangkatan Pjs. Keuchik Gampong Marek yang menyatakan bahwa

Halaman 67 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tandatangannya tersebut, karena pada saat dimintai tanda tangannya tidak mengetahui jika tandatangan tersebut diperuntukkan untuk mengusulkan Pjs. Keuchik (bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keabsahan kedudukan Penjabat Sementara Keuchik atas nama M. Jabir dan Abdullah. A yang menggantikan Penggugat sebagai Pjs. Keuchik Gampong Marek yang ditunjuk oleh Tergugat yang salah satunya melalui usulan Camat Kaway XVI (bukti T-8) ditemukan fakta hukum bahwa Pjs. Keuchik yang bernama M. Jabir maupun Pjs. Keuchik yang bernama Abdullah. A diangkat bukan dari Sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah melainkan dari masyarakat biasa dan dari Wakil Ketua Tuha Peuet Gampong yang dipilih melalui musyawarah dengan masyarakat tanpa melibatkan para anggota tuha peuet gampong (*vide* bukti T-14, Keterangan saksi Muslim di Persidangan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap substansi penerbitan objek sengketa yang mensyaratkan adanya penetapan status keuchik sebagai Tersangka atau Terdakwa sebelum diberhentikan sementara, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang menyatakan Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka yang dimaksud dalam sengketa ini, hal tersebut diperkuat dengan adanya fakta hukum terhadap temuan Audit Inspektorat Aceh Barat baru dilaporkan oleh Perwakilan Masyarakat Gampong Marek atas nama Rahmat dan Musliadi kepada Kejaksaan Negeri Aceh Barat kepada Kejaksaan Negeri Aceh Barat pada tanggal 10 September 2018 (*vide* bukti T-6), akan tetapi sampai sekarang tidak ditemukan fakta hukum yang menyatakan Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka ataupun Terdakwa dan penerbitan objek sengketa tidak mendasarkan pada adanya penetapan Penggugat sebagai Tersangka atau Terdakwa (*vide* bukti T-5, bukti T-9 dan bukti T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni ketentuan Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 serta ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, dikarenakan surat pemberhentian sementara Penggugat sebagai Keuchik diterbitkan hanya berdasarkan usulan Wakil Ketua Tuha Peuet tanpa ada usulan dari tuha peuet secara bulat dan tidak ada penetapan tersangka maupun terdakwa terhadap Penggugat selama menjabat sebagai Keuchik yang

Halaman 68 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar penggantiannya, serta Pjs dijabat bukan oleh sekretaris desa atau aparat pemerintah daerah. Seharusnya semua prosedur penerbitan objek sengketa dilalui terlebih dahulu oleh Tergugat, dan oleh karena hasil audit inspektorat berindikasi pada adanya dugaan penggelapan atau korupsi dana desa, maka hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu di lembaga peradilan yang berwenang terkait ada tidaknya tindakan pidana yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas, akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah *"asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan"*, sedangkan yang dimaksud dengan asas Profesionalitas berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah *"asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka pertimbangan terkait penerbitan objek sengketa dari segi peraturan perundang-undangan secara bersamaan juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas profesionalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur maupun aspek substansi telah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (7)

Halaman 69 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap tuntutan Penggugat yang meminta pembatalan Objek Sengketa haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan Penggugat yang meminta pembatalan Objek Sengketa dikabulkan, maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai pencabutan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Keuchik Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8), ayat (9) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, haruslah dikabulkan seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga memohon untuk dilakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat yang akan dilindungi, karena jika memang Objek Sengketa *a quo* dibatalkan oleh Pengadilan, maka Penggugat yang diberhentikan tersebut dapat dikembalikan kedudukannya kepada kedudukan semula (direhabilitasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Halaman 71 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat:
 - a. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, tanggal 2 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
 - b. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, tanggal 2 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
 - b. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Keuchik Gampong Marek, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Senin, Tanggal 21 Januari 2019** oleh kami **YUSRI ARBI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H.** dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, Tanggal 4 Februari 2019** oleh oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **CUT RAHMAH, S.Ag., Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pihak.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 72 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:48/G/2018/PTUN.BNA



d.t.o

d.t.o

AZZAHRAWI, S.H.

YUSRI ARBI, S.H., M.H.

d.t.o

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

CUT RAHMAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara Perkara Nomor 48/G/2018/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	155.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6. Biaya Leges.....	Rp.	3.000,-

-----+

J u m l a h : Rp. 299.000,-

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);